



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat xxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawabening Prm. Permata Bening Tahap 2 Pengembang Blok Bb 09, RT.03 Rw.24, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat xxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamboja, No.60 RT.004 RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 17 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1775/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 186/339/VIII/85 tertanggal 30 Agustus 1985;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pangeran Jayakarta (Buaran) No.60 RT.001 RW.005, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten/Kota Bekasi
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Wahyudi setiawan, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 1986 di Jakarta;
  - Dede Hidayat, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Maret 1987 di Jakarta;
  - Filda Neri, perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 1989 di Bekasi;
  - Yulida Neri, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 1991 di Kediri;
  - Adinda Nur Heni, perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 2000 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat orangnya tempramental dan sering main tangan
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain
  - Tergugat suka berjudi
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri Suhardi alias Hery Sukardi bin Sukardi) Terhadap Penggugat (Nining Wahyuni binti Hamdan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 3 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1775/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Akta Nikah Nomor 186/339/VIII/85. tanggal 30 Agustus 1985 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Susi Susanti binti Zaitul Chayar dan Azmi Idris bin Idris Munaf, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Susi Susanti binti Zaitul Chayar.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1985;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bekasi Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
  - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Kamboja Pekanbaru;

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi kerumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat saling bersuara keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah kami berdekatan;

Saksi II. Nama Azmi Idris bin Idris Munaf.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1985;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bekasi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Kamboja Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi kerumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena diantara mereka terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa tertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat saling bersuara keras disebabkan Tergugat berselingkuh dengan tetangga sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan kepada Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Duplikat Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 14 Januari 2006, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 7 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 1985, punya anak 5 orang, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara rinci dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan lamanya, serta upaya damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mmenghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri Suhardi alias Hery Sukardi bin Sukardi) Terhadap Penggugat (Nining Wahyuni binti Hamdan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020, Halaman 10 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	451.000,-
( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )			

Salinan putusan ini telah sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hj. Nuraedah, S.Ag